



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/ 07476.1

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH DESA SUMINGKIR
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH SUMINGKIR
DESA SUMINGKIR KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TK dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Nomor : 03/YPMNUBBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor : 425.1/00922/2010 Tanggal 25 Pebruari 2010 tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Desa Sumingkir Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Sumingkir, Desa Sumingkir Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Pebruari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Kedungbanteng;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kedungbanteng;
4. Kepala Desa Sumingkir;
5. Arsip.